



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

Nama lengkap : **NANANG RAHMAT Ais. MAMAT Bin IHRO** ;
Tempat lahir : Cianjur ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 13 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Rejosari 2 Desa Pangeran Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2017 s/d tanggal 5 Agustus 2017;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2017 s/d tanggal 14 September 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2017 s/d tanggal 24 September 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 7 September 2017 s/d tanggal 6 Oktober 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 7 Oktober 2017 s/d tanggal 5 Desember 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu No. B-1131/Q.1.16/Euh.2/09/2017 tertanggal 7 September 2017 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau No. 94/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tertanggal 7 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 94/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tanggal 7 September 2017 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari : Kamis, tanggal 14 September 2017 ;

Halaman 1 dari 16 Halaman Pts. No.94/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut umum No : Reg. PDM-48/PTSB/Euh.2/09/2017 tanggal 4 Oktober 2017, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG RAHMAT Als. MAMAT Bin IHRO bersalah melakukan Tindak Pidana "Pertambangan Mineral dan Batubara" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Energi dan Batubara Dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG RAHMAT Als. MAMAT Bin IHRO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat tambang mesin Robin merk tiger;
Dirampas untuk Negara.
 - 4 (empat) buah keset warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut di atas, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan / permohonan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atas pembelaan lisan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas *replik* Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa NANAG RAHMAD Alias MAMAT Bin IHRO pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya dalam kurun waktu dalam tahun 2017 bertempat di Sungai Parit Desa Perigi Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 2 dari 16 halaman Pts. No.94/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Putussibau, telah melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya pada waktu sekira bulan April 2017 di Sungai Parit Desa Perigi Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, pertama-tama terdakwa mencangkul tanah di lokasi yang diperkirakan terdapat kandungan emas kemudian terdakwa mulai merakit selang penghisap air untuk menghisap air dari kolam setelah itu terdakwa memasang selang hos untuk pengantar air yang dihisap dari air kolam menuju ke tanah yang akan disiram, diujung selang hos dibuat cabang yang mana cabang pertama untuk menyiram tanah yang sudah dicangkul dan cabang yang satunya lagi untuk mendorong air tanah ke paralon, yang mana paralon tersebut akan mengalirkan air ke tanah tersebut ke dalam bak yang sudah dibuat, selanjutnya bak yang sudah dilapisi karpet untuk menyaring air tanah yang mengandung emas dan tinggi bak tersebut kira-kira 50 cm (lima puluh centimeter) dari atas tanah;
- Setelah semua rangkaian terpasang, terdakwa mulai menghidupkan mesin robin dan melakukan kegiatan penambangan, setelah selesai melakukan penyedotan air yang mengandung emas tersebut terdakwa mematikan mesin robin dan kemudian mengambil karpet penyaring air tanah yang mengandung emas untuk dicuci dengan menggunakan terpal dan air hasil pencucian tersebut dialirkan ke karpet yang bersih kemudian karpet yang bersih dicuci kembali oleh terdakwa menggunakan baskom sehingga air tanah yang mengandung emas tersaring melalui karpet tersebut tertinggal di baskom, selanjutnya terdakwa mendulang air tanah yang mengandung emas yang sudah berada di baskom untuk memisahkan emas pasir tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 saksi HIRMANSYAH, saksi SUMARSONO beserta anggota lainnya yang tergabung dalam anggota Polsek Silat Hilir sedang melakukan monitoring kegiatan pertambangan tanpa ijin di wilayah Polsek Silat Hilir, kemudian sekitar pukul 15.30 Wib saksi HIRMANSYAH, saksi SUMARSONO beserta anggota lainnya sampai di lokasi pertambangan yang beralamatkan di Sungai Parit Desa Perigi Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, dan melihat terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa kemudian saksi HIRMANSYAH dan saksi SUMARSONO memanggil terdakwa dan melakukan interogasi terkait kegiatan yang dilakukan terdakwa serta menanyakan ijin/surat/dokumen terkait penambangan, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin/surat/ dokumen dari pihak yang berwenang terkait usaha tambang milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi lisan, pengecekan lokasi penambangan serta mesin yang digunakan penambangan tersebut bergerak dalam bidang penambangan

Halaman 3 dari 16 halaman Pts. No.94/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas berupa butiran emas pasir yang dikelola sendiri oleh terdakwa dimana biaya aktifitas penambangan serta mesin yang digunakan adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa kemudian terdakwa beserta alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas yakni berupa 1 (satu) set alat tambang berupa mesin Robin merk Tiger dan 4 (empat) buah keset warna hitam dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang keterangannya di bawah sumpah / janji telah didengar di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HIRMANSYAH**:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam perkara penambangan emas illegal ini dan semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 15.20 wib, bertempat di Sungai Parit Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan oleh terdakwa karena penambangan pasir emas illegal;
- Bahwa saksi tergabung bersama anggota Polsek Silat Hilir untuk melaksanakan giat monitoring penambangan emas tanpa izin di wilayah Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, sekira pukul 15.20 wib di Sungai Parit Desa Pangeran Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menemukan terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan, kemudian saksi menanyakan terkait aktifitas penambangan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa mengakui sedang melakukan aktifitas tambang untuk mencari pasiran emas, lalu salah satu rekan saksi dari kepolisian menanyakan kepada terdakwa terkait izin tambang yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak memiliki izin penambangan dari pejabat yang berwenang, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pendataan terhadap peralatan tambang yang digunakan dan data diri terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan aktifitas penambangan pasir emas sudah berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan di wilayah Sungai Parit Desa

Halaman 4 dari 16 halaman Pts. No.94/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeran Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dan saat terdakwa mendapatkan material tambang berupa pasiran emas lalu terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan pasir emas tersebut;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh saksi, terdakwa belum mendapatkan pasiran emas, karena kain keset yang digunakan untuk menyaring pasir emas dan pasir biasa belum sempat dibersihkan di pendulangan karena untuk mendapatkan pasir emas harus dilakukan proses pendulangan terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah barang bukti yang disita dari lokasi penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan; -----

2. Saksi **SUMARSONO** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam perkara penambangan emas illegal ini dan semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 15.20 wib, bertempat di Sungai Parit Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan oleh terdakwa karena penambangan pasir emas illegal;
- Bahwa saksi tergabung bersama anggota Polsek Silat Hilir untuk melaksanakan giat monitoring penambangan emas tanpa izin di wilayah Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, sekira pukul 15.20 wib di Sungai Parit Desa Pangeran Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menemukan terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan, lalu saksi bersama-sama dengan rekan saksi dari kepolisian langsung menghampiri terdakwa, kemudian saksi menanyakan terkait aktifitas penambangan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa mengakui sedang melakukan aktifitas tambang untuk mencari pasiran emas, lalu salah satu rekan saksi dari kepolisian menanyakan kepada terdakwa terkait izin tambang yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak memiliki izin penambangan dari pejabat yang berwenang, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pendataan terhadap peralatan tambang yang digunakan dan data diri terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 16 halaman Pts. No.94/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah melakukan aktifitas penambangan pasir emas sudah berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan di wilayah Sungai Parit Desa Pangeran Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dan saat terdakwa mendapatkan material tambang berupa pasir emas lalu terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan pasir emas tersebut;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh saksi, terdakwa belum mendapatkan pasir emas, karena kain keset yang digunakan untuk menyaring pasir emas dan pasir biasa belum sempat dibersihkan di pendulangan karena untuk mendapatkan pasir emas harus dilakukan proses pendulangan terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah barang bukti yang disita dari lokasi penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan; -----

3. Saksi **KUAT Ais KUAT Bin NURSIKIN (terdakwa dalam berkas terpisah)** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang mendapat gaji atau upah yang tetap dari terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam perkara penambangan illegal ini dan semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres pada hari Minggu tanggal Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 15.20 wib di Sungai Parit Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu karena melakukan penambangan pasir emas illegal;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena melakukan aktifitas pertambangan emas tanpa izin, saksi juga sedang melakukan penambangan pasir emas dengan jarak lokasi tempat saksi menambang dengan lokasi terdakwa sekitar kurang lebih 500 meter dan dapat terlihat dari lokasi saksi menambang;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir emas di Sungai Parit Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pasir emas kurang lebih sebanyak 1 (satu) gram per empat harinya, biasanya terdakwa jual dengan harga antara Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada orang yang mencari butiran pasir emas;

Halaman 6 dari 16 halaman Pts. No.94/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas pertambangan dengan menggunakan peralatan penambangan berupa mesin robin, selang hos, selang karet, elbo (besi penyemprot), besi cabang dan keset, kemudian terdakwa menghidupkan mesin robin untuk menyedot air lalu air hasil sedotan dialirkan menggunakan selang hos yang pada ujung selang tersebut terdapat besi cabang untuk memisahkan air untuk menyemprot tanah agar berlubang dan elbo untuk mendorong pasir-pasir yang diduga mengandung emas ketempat bak saringan, lalu didalam bak saringan tersebut sudah dipasang kain keset yang berfungsi untuk menyaring antara lain batu pasir biasa dengan pasir-pasir yang diduga mengandung emas, kemudian setelah pasir-pasir yang diduga mengandung emas tersebut berada pada kain keset, kain keset tersebut dibuka untuk dicuci didalam pendulang lalu setelah dirasa pasir-pasir yang diduga mengandung emas tersebut telah terlepas semua dari kain keset dan masuk kedalam dulang, kain keset tersebut kemudian diangkat dari dalam dulang dan kemudian dimulai aktifitas pendulang pasir-pasir tersebut agar terpisah antara pasir biasa dengan pasir emas, lalu setelah pasir emas telah terlihat, pasir emas tersebut diambil dengan menggunakan tangan dan kemudian dimasukkan kedalam botol kecil untuk menyimpan pasir emas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

4. Ahli **ALAM RAMADANI, ST** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam perkara penambangan emas ilegal dan semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli telah dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Sintang Nomor: T.26/BKSDA.KALBR-II/PEG/10/2016, dimana ahli bekerja sebagai PNS sebagai Staf di Konservasi Wilayah II Sintang; dimana ahli bekerja sebagai PNS sebagai Staf di Konservasi Wilayah II Sintang sesuai dengan surat permohonan bantuan saksi ahli dari Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu dan dilengkapi surat tugas dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat nomor. 893.3/99/Distamben.Set-2 tanggal 02 Agustus 2017;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan izin pertambangan dan peruntukannya berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi dan daerah Kabupaten Kota Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :
 - IUP dikeluarkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan

Halaman 7 dari 16 halaman Pts. No.94/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya dan di berikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan;

- IPR dikeluarkan oleh Gubernur dan diberikan terutama kepada penduduk setempat baik perseorangan, kelompok masyarakat dan atau koperasi;
- IUPK dikeluarkan oleh menteri dan diberikan terutama kepada BUMN, BUMD dan Swasta.

- Bahwa seseorang atau Badan Usaha dapat melakukan usaha pertambangan setelah mendapat izin usaha pertambangan atau izin pertambangan rakyat dan atau izin usaha pertambangan khusus, perseorangan atau Badan Usaha dapat diberikan izin tersebut berdasarkan permohonan setelah mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), wilayah pertambangan rakyat (WRP) dan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP no. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa apabila seseorang ataupun badan usaha membawa emas dalam bentuk butiran emas pasir yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan usaha tersebut, orang ataupun badan usaha tersebut harus memiliki IUP Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurniaan atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan atau IPR. Adanya surat kerjasama dengan ihak pembeli dan harus melunasi royalty (penerimaan Negara bukan pajak/ PNBP);
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat, bahwa di daerah Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada orang perseorangan yang memiliki izin penambangan ataupun izin operasi produksi;
- Bahwa selama seseorang atau badan usaha tidak memiliki izin Usaha Pertambangan ataupun izin pertambangan khusus ataupun izin Usaha Pertambangan Rakyat, perbuatan tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan kegiatan pertambangan emas bertempat di Sungai Parit Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu tanpa dilengkapi izin maupun surat atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, menurut pendapat ahli perbuatan terdakwa tidak dibenarkan karena perbuatan tersebut merupakan rangkaian usaha pertambangan yang diatur didalam Undang-uang RI No. 4 tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.15 Wib di Sungai Parit Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu karena melakukan kegiatan penambangan emas illegal;

- Bahwa terdakwa memulai aktifitas penambangan pasir emas di Sungai Parit Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dengan cara membuat bendungan pasir pada kiri dan kanan bak penyaringan dan kemudian menghidupkan mesin robin untuk menyedot air lalu air hasil sedotan dialirkan menggunakan selang hos yang pada ujung selang tersebut terdapat besi cabang untuk memisah air untuk menyemprot tanah agar berlubang dan Elbo untuk mendorong pasir-pasir yang diduga mengandung emas ketempat bak saringan kemudian didalam bak saringan yang sudah dipasang kain keset yang berfungsi untuk menyaring antara batu pasir biasa dengan pasir-pasir yang diduga mengandung emas, kemudian sekira pukul 15.20 wib pada saat terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan datangnya petugas Kepolisian dan terdakwa langsung menghentikan aktifitas penambangan pasir emas yang terdakwa lakukan, lalu petugas Kepolisian bertanya tentang aktifitas penambangan emas yang terdakwa lakukan apakah sudah ada perizinannya, karena terdakwa tidak memiliki izin penambangan pasir emas maka terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) set mesin sedot merk Tianli warna merah, 1 (satu) batang pipa spiral warna biru ukuran 3 inch, 1 (satu) selang Hos warna kuning ukuran 3 inch, 1 (satu) buah alat dulang, 4 (empat) lembar kain keset warna hitam yang diduga terdapat pasir emas, 1 (satu) batang paralon ukuran 3 inch, 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu, 1 (satu) buah elbo (besi pendorong pasir ke bak saring) dan 1 (satu) buah selang plastik ukuran 1 ¼ inch dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aktifitas penambangan pasir tersebut dilakukan sendirian dengan pemilik dari peralatan serta logistik yang terdakwa gunakan untuk melakukan aktifitas penambangan adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas penambangan pasir emas sudah kurang lebih selama 3 (tiga) Bulan dan rata-rata terdakwa mendapatkan pasir emas seberat 1(satu) gram per empat harinya dan terdakwa menjual pasir emas tersebut kepada orang-orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga per gramnya antara Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan emas yaitu pertama-tama terdakwa memasang peralatan penambangan di lokasi yang sudah terdakwa tentukan, dan peralatan penambangan yang terdakwa pergunakan berupa mesin robin, selang Hos, selang karet, Elbo, besi cabang dan keset, kemudian setelah peralatan terpasang terdakwa memulai aktifitas penambangan dengan membendung pasir pada kiri dan kanan bak saringan, lalu setelah bendungan

Halaman 9 dari 16 halaman Pts. No.94/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentuk terdakwa menghidupkan mesin robin untuk menyedot air lalu air hasil sedotan dialirkan menggunakan selang Hos yang pada ujung selang terdapat besi cabang untuk memisahkan air untuk menyemprot tanah agar berlubang dan elbo untuk mendorong pasir-pasir yang diduga mengandung emas ke tempat bak saringan dan didalam bak saringan sudah dipasang kain keset yang berfungsi untuk menyaring antara batu pasir biasa dengan pasir yang diduga mengandung emas, lalu setelah pasir emas berada di keset lalu kain keset dibuka untuk dicuci didalam pendulang kemudian setelah dirasa pasir emas yang diduga mengandung emas telah terlepas semua dari kain keset dan masuk kedalam pendulang, kain keset diangkat dari dalam dulang lalu terdakwa memulai untuk mendulang pasir-pasir yang mengandung emas agar terpisah antar pasir biasa dengan pasir emas, kemudian setelah pasir emas terlihat pasir emas tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan terdakwa lalu terdakwa masukkan ke botol kecil untuk menyimpan pasir emas;

- Bahwa dalam melakukan penambangan pasir emas terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan telah melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah diketemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut di atas, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkappada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira 16 Juli 2017 sekira pukul 16.15 wib, bertempat di Sungai Parit Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu karena melakukan kegiatan penambangan pasir emas illegal;
- Bahwa benar aktifitas penambangan pasir emas oleh terdakwa dilakukan dengan cara membuat bendungan pasir pada kiri dan kanan bak penyaringan dan kemudian menghidupkan mesin robin untuk menyedot air lalu air hasil sedotan dialirkan menggunakan selang hos yang pada ujung selang tersebut terdapat besi cabang untuk memisah air untuk menyemprot tanah agar berlubang dan Elbo untuk mendorong pasir-pasir yang diduga mengandung emas ketempat bak saringan kemudian didalam bak saringan yang sudah dipasang kain keset yang berfungsi untuk menyaring antara batu pasir biasa dengan pasir-pasir yang diduga mengandung emas, kemudian sekira pukul 15.20 wib pada saat terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan datangnya petugas Kepolisian dan terdakwa langsung menghentikan aktifitas penambangan pasir emas yang terdakwa lakukan, lalu petugas Kepolisian bertanya tentang aktifitas penambangan emas yang terdakwa lakukan apakah sudah ada perizinannya,

Halaman 10 dari 16 halaman Pts. No.94/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa tidak memiliki izin penambangan pasir emas maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan aktifitas penambangan pasir emas tersebut sendirian dan peralatan serta logistik yang terdakwa gunakan untuk melakukan aktifitas penambangan adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan aktifitas penambangan pasir emas sudah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan rata-rata terdakwa mendapatkan pasir emas seberat 1(satu) gram per empat harinya dan terdakwa menjual pasir emas tersebut kepada orang-orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga per gramnya antara Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penambangan emas yaitu pertama-tama terdakwa memasang peralatan penambangan di lokasi yang sudah terdakwa tentukan, dan peralatan penambangan yang terdakwa pergunakan berupa mesin robin, selang Hos, selang karet, Elbo, besi cabang dan keset, kemudian setelah peralatan terpasang terdakwa memulai aktifitas penambangan dengan membendung pasir pada kiri dan kanan bak saringan, lalu setelah bendungan terbentuk terdakwa menghidupkan mesin robin untuk menyedot air lalu air hasil sedotan dialirkan menggunakan selang Hos yang pada ujung selang terdapat besi cabang untuk memisahkan air untuk menyemprot tanah agar berlubang dan elbo untuk mendorong pasir-pasir yang diduga mengandung emas ke tempat bak saringan dan didalam bak saringan sudah dipasang kain keset yang berfungsi untuk menyaring antara batu pasir biasa dengan pasir yang diduga mengandung emas, lalu setelah pasir emas berada di keset lalu kain keset dibuka untuk dicuci didalam pendulang kemudian setelah dirasa pasir emas yang diduga mengandung emas telah terlepas semua dari kain keset dan masuk kedalam pendulang, kain keset diangkat dari dalam dulang lalu terdakwa memulai untuk mendulang pasir-pasir yang mengandung emas agar terpisah antar pasir biasa dengan pasir emas, kemudian setelah pasir emas terlihat pasir emas tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan terdakwa lalu terdakwa masukkan ke botol kecil untuk menyimpan pasir emas;
- Bahwa benar dalam melakukan penambangan pasir emas terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan telah melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Halaman 11 dari 16 halaman Pts. No.94/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR Atau IUPK Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) Atau Ayat (5);

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “Setiap Orang” adalah sama dengan “*Barang Siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa **NANANG RAHMAT Als. MAMAT Bin IHRO** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa aquo yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, dan sepanjang persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan atau terjadinya kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara aquo dan terdakwa mampu dengan lancar, tegas dan jelas dalam memberikan jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga tidak ada keraguan dalam diri Majelis Hakim tentang pertanggungjawaban terdakwa sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-1 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR Atau IUPK Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) Atau Ayat (5)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR Atau IUPK Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) Atau Ayat (5)” adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki atau mempunyai ijin di bidang usaha pertambangan yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan atau usaha pertambangan dari hulu hingga hilir atau dari tahap explorasi dan atau eksploitasi hingga tahap pengangkutan hasil tambang;

Halaman 12 dari 16 halaman Pts. No.94/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Kapuas Hulu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira 16 Juli 2017 sekira pukul 16.15 wib di Sungai Parit Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu karena melakukan kegiatan penambangan pasir emas illegal;

Menimbang, bahwa penambangan emas aquo dilakukan oleh terdakwa dengan cara membuat bendungan pasir pada kiri dan kanan bak penyaringan dan kemudian menghidupkan mesin robin untuk menyedot air lalu air hasil sedotan dialirkan menggunakan selang hos yang pada ujung selang tersebut terdapat besi cabang untuk memisah air untuk menyemprot tanah agar berlubang dan Elbo untuk mendorong pasir-pasir yang diduga mengandung emas ketempat bak saringan kemudian didalam bak saringan yang sudah dipasang kain keset yang berfungsi untuk menyaring antara batu pasir biasa dengan pasir-pasir yang diduga mengandung emas;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang menambang emas, sekira pukul 15.20 wib datang petugas Kepolisian dan terdakwa langsung menghentikan aktifitas penambangan pasir emas yang terdakwa lakukan, lalu petugas Kepolisian bertanya tentang aktifitas penambangan emas yang terdakwa lakukan apakah sudah ada perizinannya, karena terdakwa tidak memiliki izin penambangan pasir emas maka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas. maka Majelis Hakim menilai kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilengkapi surat ijin pertambangan dalam bentuk IUP/IUPK/IPR, sehingga dengan demikian, unsur ke-2 dari pasal dalam dakwaan Penuntut Umum di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, maka semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian, terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan

Halaman 13 dari 16 halaman Pts. No.94/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penambangan ilegal;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua kesalahannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan RUTAN berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) set alat tambang mesin Robin merk tiger yang dipakai sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan aquo dan bernilai ekonomis, maka barang bukti aquo harus dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti lainnya berupa : 4 (empat) buah keset warna hitam yang juga merupakan sarana untuk melakukan kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta sebelumnya terdakwa tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Pts. No.94/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 158 Undang - Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan terdakwa **NANANG RAHMAT Als. MAMAT Bin IHRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NANANG RAHMAT Als. MAMAT Bin IHRO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) set alat tambang mesin Robin merk tiger;
Dirampas untuk negara.
 - 4 (empat) buah keset warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada Hari : **Rabu**, tanggal **4 Oktober 2016**, oleh kami **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, SH., MH.** dan **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **RETNO WARDANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, dengan dihadiri oleh **BUDI MURWANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan dihadapan terdakwa;

Halaman 15 dari 16 halaman Pts. No.94/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, SH., MH.

SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.

VERONICA SEKAR WIDURI, SH.

Panitera Pengganti,

RETNO WARDANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)